

SALEMAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 221 TAHUN 2023
TENTANG
BADAN KOORDINASI DAN KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta instansi instansi/lembaga Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
11. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 01/HM.03.1-BA/ 7312/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023;

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri dari :

1. Anggota Komisi Umum Kabupaten Soppeng yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; dan
2. Sub.bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan

Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.

KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri atas :

a. Pembina :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.

c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.

KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas :

1. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah;
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 16 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,

Ttd

IRWAN USMAN

MENGESAHKAN :
Salinan fotocopy sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. SOPPENG
KASUBAG HUKUM DAN SDM



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SOPPENG NOMOR 221 TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SOPPENG TAHUN 2023.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Irwan Usman	Ketua KPU	Pembina
2.	L. Soewarno	Anggota KPU	Pembina
3.	Haswinardi	Anggota KPU	Pembina
4.	Muh. Hasbi	Anggota KPU	Pembina
5.	Risal	Anggota KPU	Pembina
6.	A. Bustamin	Sekretaris KPU	Ketua
7.	Murtina	Kepala Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hupmas	Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
8.	St.Rahmawati	Kepala Sub.Bagian Hukum dan SDM	Anggota Bidang Diseminasi Informasi
9.	Muhammad Reza Hidayat	Kepala Sub.Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Bidang Diseminasi Informasi
10.	Fitriana Aras	Kepala Sub.Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Bidang Diseminasi Informasi
11.	Andi Anisar	Staf Pelaksana Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hupmas	Anggota Bidang Diseminasi Informasi
12.	Darmawati	Staf Pelaksana Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hupmas	Anggota Bidang Diseminasi Informasi
13.	Fanny Anriani	Staf Pelaksana Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hupmas	Anggota Bidang Diseminasi Informasi
14.	Munira	Staf Pelaksana Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hupmas	Anggota Bidang Diseminasi Informasi
15.	Suharni	Staf pelaksana Sub.Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Bidang Diseminasi Informasi
16.	Yuliana	Staf Pelaksana Sub.Bagian Hukum dan SDM	Anggota Bidang Diseminasi Informasi
17.	Maulana Taufan AR	Staf Pelaksana Sub.Bagian Hukum dan SDM	Anggota Bidang Diseminasi Informasi

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 16 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,

Ttd

IRWAN USMAN

